



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
PASCASARJANA

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131

Telp. (0751) 7051147, (0751) 445087, Fax. (0751) 445088, Operator UNP (0751) 7051260
Homepage : www.unp.ac.id E-mail: post@unp.ad

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
Nomor : 409/UN35.9/KP/2020

Tentang

**Penetapan Tim Penyusun Standar Pendidikan Tahun 2020
Pascasarjana Universitas Negeri Padang**

Direktor Pascasarjana Universitas Negeri Padang setelah:

- Memperhatikan** : bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran di Pascasarjana dan diperlukan adanya aturan baku yang mengatur tentang standar pendidikan di institusi Pascasarjana UNP.
- Menimbang** : bahwa untuk merealisasikan poin 1 di atas diperlukan Tim untuk menyusun standar pendidikan di Pascasarjana baik dari unsur dosen dan tenaga kependidikan yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Pascasarjana.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI,
2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang KKN
5. Permendikbudristek No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menristekdikti Republik Indonesia:
a) Nomor: 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang,
b) Nomor: 67 tahun 2016 Statuta Universitas Negeri Padang
7. Renstra Universitas Negeri Padang tahun 2020 - 2024
8. Renstra Pascasarjana dan Program Studi tahun 2020 - 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Penetapan Tim Penyusun Standar Pendidikan di Pascasarjana Universitas Negeri Padang tahun 2020 yang namanya tertera pada lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 13 Maret 2020

Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIDK. 49620919-19870312002

Sembilan

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Wakil Rektor Universitas Negeri Padang
4. Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang
3. Peringkat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
PASCASARJANA

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tuwar Padang 25131

Telp. (0751) 7051147, (0751) 445087, Fax, (0751) 445088, Operator UNP (0751) 7051260

Homepage : www.pps.unp.ac.id ; E-mail : pps@unp.padang.ac.id

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang

Tentang : Tim Penyusun Standar Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Padang tahun 2020

Nomor : 409/UN35.9/KP/2020

Tanggal : 13 Maret 2020

Penanggungjawab : Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D. (Direktur)

Ketua : Prof. Dr. Atmazski, M.Pd. (Wakil Direktur I)

Anggota : 1. Prof. Dr. Dedi Hermon, M.P.

2. Prof. Dr. Ahmad Fauzan

4. Prof. Dr. Eri Barlian, M.S.

5. Prof. Dr. Agusti Efi, M.A.

6. Dr. Darmiansyah, M.Pd.

7. Mira Gusniwati, A.Md.

8. Drs. Bambang Supriadi



Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.

NIP. 19620919-198503-2-002